BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 328 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENGHADAPI DAMPAK WABAH *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa situasi perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Barat sampai saat ini masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya akibat terdampak wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19);

b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, produktivitas sehubungan dengan wabah Covid 19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu memperpanjang pemberian stimulus pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak wabah virus tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Pembebasan Pajak Daerah Dalam Rangka Menghadapi Dampak Wabah *Coronavirus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 75 Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/248/KPTS/IV.05/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020;

2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/1158/04/2020 tanggal 30 Maret 2020, perihal Dukungan Stimulus Pajak Kewenangan Kabupaten/Kota Menangani Dampak Covid 19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa pembebasasan kewajiban membayar pajak kepada wajib pajak hotel, wajib pajak losmen, wajib pajak restoran, wajib pajak rumah makan dan wajib pajak warung di Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Masa perpanjangan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan September Tahun 2020, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi yang ada dalam masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimanan mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkeu	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Bapak Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.